



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat. Jln. Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74412
K A S O N G A N
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 800.1.11 / 645 / DPM-PTSP-1/VII/ 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI
LINGKUNGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEBUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Pelaksana Tugas, Nomor 800.1.11/876/BKPSDM-2/2024 Tanggal 28 Juni 2024 perihal Pelaksana Tugas Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan perubahan pertama Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024, di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan ,Kabupaten Lamandau ,Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tambahan lembaran Daerah Nomor 75 Tanggal 31 Desember 2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 644).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2024.**
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang nama, pangkat, dan Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai tersebut dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk pada diktum PERTAMA agar berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- KEEMPAT : Biaya yang Timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada DPA-SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai **30 September 2024**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada Tanggal, 02 Juli 2024

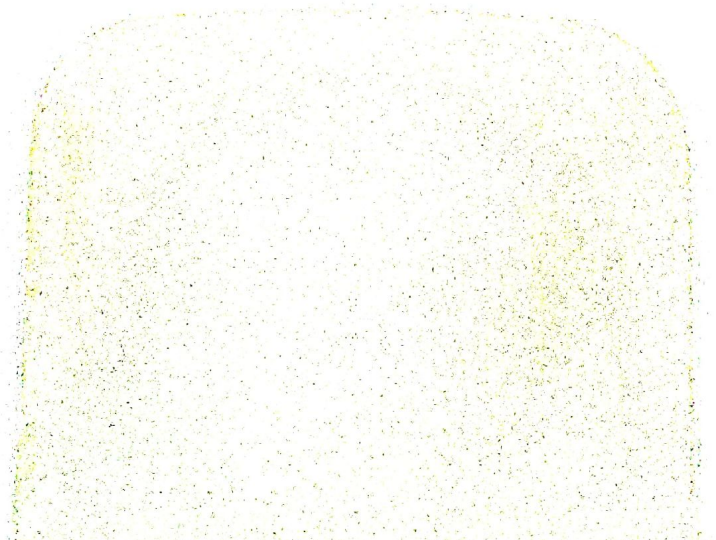
Pit. KEPALA DINAS,



HARIAWAN, S. Sos., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198703 1 010

Tembusan :

1. Pj. Bupati Katingan
Up. - Kepala Bagian ORTAL Setda
Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Katingan di Kasongan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : I

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 800.1.11 / 645 / DPM-PTSP-1/VII/ 2024

TANGGAL : 02 JULI 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KATINGAN	HARIAWAN, S. Sos.,M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19660308 198703 1 010	Plt. KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KATINGAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	

Plt. KEPALA DINAS,

HARIAWAN, S. Sos.,M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660308 198703 1 010